



YAYASAN NURUL JADID PAITON
LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
① 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURAT KETERANGAN

NJ-T06/06/A-7/082/10.2022

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Probolinggo menerangkan bahwa artikel/karya tulis dengan identitas berikut ini:

Judul	: ANALISIS AKAD MUDHOROBAH DALAM TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO
Penulis	: Romzatul Widad
Identitas	: Jurnal Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Lembaga, Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang E-ISSN: 2809-3224

Telah selesai dilakukan *similarity check* dengan menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada 30 September 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) adalah 18 % dengan publikasi yang telah diterbitkan oleh penulis pada Jurnal Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Lembaga, Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang E-ISSN: 2809-3224) Vo. 2 No 1 Tahun 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 03 Oktober 2022

Kepala LP3M,


ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

Analisis Akad Mudhorobah

by Romzatul Widad

Submission date: 01-Sep-2022 11:59AM (UTC+0800)

Submission ID: 1913570047

File name: LISIS_AKAD_MUDHOROBAH_DALAM_TABUNGAN_IB_BAITULLAH_HASANAH_DI.pdf (768.8K)

Word count: 4570

Character count: 28752

ANALISIS AKAD MUAMALAH DALAM TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO

40

Romzatul Widad

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Jl. Palmerah Probolinggo 60111 Tlpn.

E-mail: romzatulwida03@gmail.com

Abstrak: Akad Muamalah adalah akad berjalinan yang dilakukan oleh pemilik dana (Shukuhul Maf) dengan pengelola dana (Muhibbin) yang mana jika mendapatkan bantuan ⁴⁷ pun akan di bagi sebagian kebagian kota-kota diawal akad. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ⁴⁸ untuk mengetahui Sistem Tabungan Baitullah III Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu di Probolinggo dengan Akad Muamalah, untuk mengetahui Tabungan Baitullah III Hasanah yang memakai Akad Muamalah bisa mencapai hasilnya lebih banyak dan untuk mengetahui solusi jika Tabungan Baitullah III Hasanah yang memakai akad Muamalah tidak memenuhi target Nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif karena memiliki dua dimensi yakni dimensi kuantitatif mengenai rasa amanah Probolinggo dalam memilih tabungan dengan akad muamalah. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisa data adalah dengan cara deskriptif (kuantitatif), yaitu penelitian yang digunakan dengan menggunakan peralihan data dengan kata-kata atau kalimat secara terpisah dari mendapatkannya kesimpulan. Dan hasil penelitian, ditemukan bahwa Nasabah yang menabung pada Tabungan Baitullah III Hasanah di BSI Probolinggo lebih banyak menggunakan Akad Muamalah dengan alasan mendapatkan hasil hasil dari bank dan cara untuk memasarkan produknya; BSI ikut andil dalam event yang diadakan oleh pemerintah seperti Miharran Days dan CFD di shan-shan Probolinggo.

Kata Kunci: Akad Muamalah, Tabungan Baitullah III Hasanah, BSI

Abstract: Muamalah contract is a contract of cooperation undertaken by the owner of the funds (Shukuhul Maf) with a Fund

Manager (Muhibah) yang tahu if the benefit will be in for the beginning of the contract according to the consensus. As for the purpose of this research is to know the Saving System used in Islamic House in Bank Syariah Indonesia (BSI) branch office helpers in Probolinggo with Akademian Muhibah, to find out the savings the House wearing Hasanah Accad ill Muhibah did above a lot more clients and to find out a solution if the savings the House wearing Hasanah Accad ill Muhibah did not meet the target customer. This study used a phenomenological approach methods and types of qualitative research, as viewed from the phenomenon of the fan society bandwagon in choosing savings with Akademian muhibah, in this study were used to analyze the data is by means of descriptive (non-statistic), that research used by describing the acquisition of data with the needs or intention separately for the ease of getting a conclusion. From the results of research, it was found that clients save money in Taibungus House in BSI Hasanah ill Probolinggo more either Contract Muhibah with the reason for getting the results of the bank, and how to market its products, till participate in events held by the Government such as Muharram Days and CPO in Probolinggo square.

Keywords: Muhibah contract; saving the House ill Hasanah, BSI Syariah.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia terdiri dari pelbagai agama, rasi dan etnika. Sejak dulu para lembaga-lembaga Indonesia, per ekonomian di dalam sudah diketahui oleh sistem Perbankan konvensional yang dikaitkan dengan adanya bunga. Berdasarkan pengalaman ini, namunnya sistem ini membuat per ekonomian rakyat termasuk masyarakat dalam pendekatan yang cukup mendalam. Masalah ketimpungan akhirnya namunnya tidak mempunyai sifat penyelesaian, alihannya bukannya orang kaya akan orang miskin semakin miskin.

Meski demikian kita juga harus bersyukur karena ketika berpembangunan ekonomi ini sampai pada puncaknya, ketika telah pemberlakuan pemerintah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah dengan segala ketentuan dan keputusan yang menitik beratkan pada tembusan kesengajaan syariah anti riba.²⁷

Kepunya bentuknya perbankan lembaga keuangan ini dibatasi oleh kognisi umur Islam,⁴¹ k⁴⁴ ordian dikenakan ini mereka menginginkan keseksikan dengan hadanya LKS (Semoga keuangan syariah) bank-bank ⁵ pun non bank. Dengan bertumbuhnya dua pengetahuan, namanya kebutuhan **masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip**⁴³ syariah mendapat respon baik dari pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbaikan Perbankan ⁵⁴ syariah, hal ini perbaikan di Indonesia menggunakan dasar ⁵⁴ yaitu Perbaikan Konstitusional dan Perbaikan Syariah. Kemudian Undang-Undang tersebut seiringnya diwujudkan dengan peraturan baru UU No. 10 tahun 1998, guna memberikan bantuan dalam operasional perbaikan syariah di Indonesia.⁴²

Sebagaimana kita ketahui, perbaikan syariah adalah menjadi acuan utama dalam keputusan negabati. Begitu cepatnya perkembangan dan pengetahuan masyarakat perbaikan syariah di Indonesia juga dilihuti oleh berbagai lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi sesuai dengan acuan syariah.

Perbaikan adalah lembaga keuangan yang memperbaiki jasa dan layanan keuangan dan juga berperan membatu masyarakat yang mempunyai kelebihan domisili yang ²⁸ seharusnya dana. Selain perbankan berfungsi sebagai mediator, bank juga mengelola dana yang ditimpakai oleh masyarakat untuk disalurkan berbantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan.⁴³

Menjadi suatu lembaga keuangan tidak hanya bisa berdiam diri ketika menemukan suatu kejanggalan yang dihadapinya. Beradaptasi dengan fungsi Bank yang menjadi telok atau austu Lembaga Keuangan perlu termu ¹⁰ mewajibkan masyarakat pribadi untuk dianwarikannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami dan memiliki ketertiban mengusulkan ¹⁰ produk serta dapat memilih mandiri dari produk yang di tawarkan menurut kebutuhan dan keinginannya. Banyak sekali Bank memasarkan pendeknya, buk ¹ produk bank ataupun produk yang lain. Di antara mereka adalah mengkomunikasikan sehingga tidak bisa mengambil bank masyarakat dengan baik, alhasil mereka kebingungan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk-produksinya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu ¹ produknya yaitu Tabungan Kartulah is Hacnah dari Bank Negara Indonesia Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi ¹ baya perlakuan haji yang diketahui secara baik, amanah dan bersifat sementara.

42

⁴¹ Mulyadi, *Muhammad Darulmuhsin*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014/1, 38.

⁴² Ahmad Dahlan, *Buku Suci Tafsir Pendek*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 193.

⁴³ Hasan, *Lebenauan Tinggi Jannah*. Shahid Management. Penerjemah: Ali Basri Djannah. Jakarta: PT. Pren Media Komputindo, 2007/1, 2.

dengan spartah dengan akad jual beli pada Muhibbinoh atau ¹ uang. Tabungan Hajiullah iB. Nasir telah terkait dengan jaringan online SIKORBAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang memudahkan jamaah haji memperoleh keputusan penerbangan dari Kementerian Agama pada saat pembelian tiket haji untuk memenuhi persyaratan. Sebagaimana diberitakan oleh almaruf Fiqih:

مَنْ يَعْلَمُ أَعْلَمُ

Artinya:

"Mengetahui tidak dapat dicapai jika kita hanya berjalan-jalan dan bertemu dengan orang-orang lainnya."

4

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2009 Tentang Per reguliran dan perlakuan Hajiullah Haji Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Hajiullah Haji adalah Islam Islam yang selama yang merupakan kewajiban sekitar seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu memenuhiannya.¹³ Maka dari itu diperlukannya dana yang cukup dan aman dalam memenuhi Hajiullah Haji tersebut. Ketika ini banyak sudah bertransaksi perusahaan-perusahaan travel Haji dan Umrah yang sudah bekerjasama dengan Pertubuhan Syariah untuk mengelola dana haji mulai dari Ongkos Kafe Haji Reguler (OKHR) dan Ongkos Kafe Haji Plus (OKHP). Tabungan Haji adalah tabungan dari nasabah yang ¹³ tabungan di pertubuhan Syariah dengan prinsip Akad Muhibbinoh, atau simpanan dari pihak ketiga yang peruntukannya hanya dapat didapatkan oleh nasabah apabila tidak menunaikan ibadah Haji atau pasti saat tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Simpanan ini menggunakan sistem bagi hasil (Muhibbinoh).

Dengan bantuan produk Tabungan Haji diberbagai bank Syariah, akhirnya bank-bank besar-besar mampu merilis produknya dengan baik agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk menjalankan suatu produk agar bisa diterik masyarakat, bank harus memiliki strategi yang tepat, misalkan dengan melalukan sistem bagi hasil (Muhibbinoh) yang menarik pada calon nasabah dan mempertahankan nasabah yang sudah ada.

Berbicara masalah Tabungan haji, banyak dari jenjang bisnis yang berhadir menyediakan layanan tabungan haji tersebut.

¹ Basyir, 2021.

² Almaruf ⁶ Ram. 08 (2), 12%

³ Wideng-Ututung R.J. Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kesiapan dan Pengelolaan Dalam ¹⁴ 2009 Tentang Per reguliran Hajiullah Haji (Bandung: Erlangga, 2009), 10.

seperti, Bank Syar⁸. Maretri menamakan produknya dengan (Muhibah) yaitu. Tabungan khusus untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah dengan batasan nominal Rp100.000,- di awal dan di atas balanceya, dimana saldo minimum untuk dititipkan ke DISKONAT adalah Rp. 25.100.000 atau se相當額 dari Kementerian Agama.⁹ Dan juga pada bank lain seperti HTN Syar¹⁰ juga memperbarui produk haji yang memasukkan produknya dengan (HTN Hizam Haji & Umrah) yaitu, Produk tabungan ini guna memenuhi dana ibadah haji dan umrah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad (akad wakaf) "Muhibahat Muhibah" (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan ker¹¹an dibagi menurut risalah yang disepakati dimuka.¹² Begitu pula dengan Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, yang memasukkan produknya dengan (Tabungan iB Hajah Haji) salah satu keuntungan memperbaiki produknya adalah 1. Bank seluruh syariah pertama di Indonesia yang dilakukan secara profesional dan mutu syariah. 2. Salat satu Bank Penyedia Solusi Biaya Penerbangan Duaib Haji (BPS-DH)¹³, yang terdaftar di DISKONAT Kementerian Agama Republik Indonesia. 3. Tabungan iB Hajah Haji memberikan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah. 4. Bank yang mempunyai komitmen menyediakan fasilitas untuk berhijrah dan selalu siap membantu haji.¹⁴

Begitu pula di Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Bembulu Probolinggo salah satu produknya adalah Tabungan Rabbulah iB Hajah. Tabungan iB¹⁵ merupakan tabungan jangka panjang yang dikelola oleh Nasabuhnya agar bisa memenuhi ibadah Haji ke tanah suci Mekkah. Tabungan ini mengandung dua akad, pertama menggunakan akad wakaf, kedua akad muhibah. Bedanya adalah jika menggunakan Akad Wakaf maka setoran awalnya adalah Rp. 100.000,- sedangkan jika menggunakan Akad Muhibah maka setoran awalnya adalah Rp. 500.000,-. Diacanya pelayan (Customer Service) diambil akan menawarkan bantuan akad tersebut setelah nasabah memuthuhkan untuk melengkapi data administrasi yang sudah mempunyai peraturan bank tersebut.

Namun, sebagaimana BSI BDP, Probolinggo dalam menjalankan sistem kerangkaanya dengan menggunakan akad Muhibah bukan merupakan teknik

⁸<https://www.sparidigital.co.id/consumer-banking/tabungan-solusi-hajah/>. ⁷ Diakses pada 25 Desember 2021, pp. 09-10.

⁹<https://www.bmks.id/fitri/syariah-konvensional/ProdukLainnya>

¹⁰<https://htnsyariah.id/produk/produk-ihtisar>. ¹¹ Diakses pada 25 Desember 2021, pp. 10-11.

¹²<https://www.bmks.id/fitri/syariah-konvensional/Tabungan-iB-Hajah.html>. ¹³ Diakses pada 25 Desember 2021, pp. 09-10.

¹⁴ Buletin BSI Banten di 19 November

Kesalahan atau permasalahan yang diakui oleh DSN-MUI dengan jujur dan transparan.

Dari pertemuan tersebut, maka p¹⁶eliti ingin mengetahui bagaimana Sistem Tabungan Baitullah al-Husaini di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Perbaungan di Probolinggo dengan Akad Muhibbinah, ingin mengetahui apakah Tabungan Baitullah al-Husaini yang dimiliki Akad Muhibbinah bisa menyajikan hasilnya lebih banyak dan ingin mengetahui bagaimana tujuan p¹⁷Tabungan Baitullah al-Husaini yang dimiliki akad Muhibbinah tidak mencapai target Nasabah.

B. Landasan Teori⁵⁰

Muhibbinah berasal dari bahasa arab yaitu *ikhbar yang berarti membalas atau beri*⁵². Pengertian dalam paham agama Islam lebih kepada etimologi dimana *membalas membalikkan ketika dia menyalahkan orang lain*¹². Sedangkan secara tulis, muhibbinah merupakan shal yang dilakukan dua pihak dimana pihak pertama (petuhik nisab) menyatakan nisab ulamanya, sedangkan pihak kedua (pengelola nisab) bertindak sebagai pengelola dan adopsi⁵³ keuntungan dilakukannya atas kesepakatan atau perjanjian pada akad awal. *sebagian kerugian harus ditanggung oleh pemilik dana*.¹³

Ulama Fiqih berpendapat, kerjasama "Muhibbinah" (permitigasi) sering juga dihubung dengan "qirzah" yang berarti "m'qa'ib" yang berarti memotong, memotong memotong karena sebagai bentuk¹⁴ dibatasi oleh pengelola nisab¹⁵ jadi yang diambil oleh Muhibbinah itu adalah nisab antara dua belah pihak untuk menjalankan nisab nisab, satu pihak mengisi pemilik dana dan pihak lainnya menjadi pihak pengelola.¹⁶

Muhibbinah juga dihubung dengan hukum kustodi harta same yang didasarkan pada prinsip *protection*, yang tujuannya sebagai pemilik dana dan yang berada menjadi pengelola.¹⁷ Jadi cukup memperhatikan muhibbinah dilakukan untuk Islam pada umumnya masih belum banyak yang mengetahuinya.

Muhibbinah menurut pengertian hadits Fiqih adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Minhab Husnafi

³¹ *Usool Syariah, Risalah Tajfir Aqidah dan Ahlusiyyah, Penerjemah: Pustaka Pelajar, Ed. 26, l. 131.*

³²

³³ *Surat Deputi Menteri Agama Magma Umar, Peraturan Menteri Agama Nomor 01/P.000/M/2000, Diundang 14/10/2001, tentang Peraturan Menteri Agama (Qanun)*

³⁴ Ahmad Dahlan, *Op. cit.*, 128.

³⁵ Ahmad Dahlan, *Op. cit.*, 129.

³⁶ Muhibbinah, *Tulisan Dosen Matematika Komputer Pada Dosen Matematika, Cirebon, 2004, 37.*

Mudharabah adalah akad yang dituliskan oleh suatu kelempok dalam kesepakatan dengan mata yang sudah ditentukan diawal akad apabila mendapatkan untung.

2. Mudharab Syar'i

Mudharabah adalah mata akad yang melalui arusah perjanjian usaha dan syariah antara si pembagian keuntungan melalui kesepakatan bersama dibagi akan kesepakatan pada awal akad.

3. Mudharab Tambill

Mudharabah adalah perjanjian suatu modal tertentu dan jalan penyalinya kepada pengusaha usaha dan pada akhirnya mendapatkan porsi bagi keuntungan.

Mudharabah secara umum adalah akad kerjasama dari Pihak ketu kepada pihak lainnya, yang mana pihak ketu sebagai pemilik dana (Shahibul Maq) menyediakan danaanya (100 %), sedangkan pihak lainnya menjadi Pengelola yang disebut dengan (Mudharib). Dalam Akad Mudharabah ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kontrak resmi. Adapun jika mendapatkan kerugian, kerugian ini akan ditanggung (Shahibul Maq) atau p¹⁸ ditte dana, sebagaimana bukan kerugian kelembahan pengelola. Namun apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalauan pengelola, maka pengelola harus bisa bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Tabungan Bantullah illi Ramah Tabungan ini merupakan tabungan jangka panjang yang dikutukuh oleh Nasutionyoga agar bisa memenuhi biaya Haji bantuan dari Mekah. Tabungan ini mengacu dari akad permainan pengelaman akad mudharabah. Biayanya adalah plus pengelaman Akad Wafiat maka setoran awalnya adalah Rp. 100.000,- sedangkan jika menggunakan Akad Mudharabah maka setoran awalnya adalah Rp. 500.000,-. Biayanya, pelayan (Customer Service) diambil akan menarikkan beras akad tersebut sebelum nasabah memutuskan untuk mendengki data administrasi yang sudah menjali peraturan hukum tersebut.

Ada beberapa keunggulan (Point) dan kelemahan (Negatif) dalam menggunakan jasa BSI jika kita tinjau lebih, antara lain:

5

- Lebih mudah mendapatkan nomor ponsel bagi karena BSI Menyediakan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Haji dan Terkaitnya real time

19

¹ Muhammad Syar'i Anisah, *Aspek Syariah s-Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001) 139.

² Winaar BSI Bantullah illi Ramah

³ Binar BSI

online dengan ESKDRIAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.

5

2. Bebas pengolahan rekening bulanan.
3. Bebas biaya penutupan rekening (BPR).
4. **Amanat Rekening dan** kewajiban untuk rekening musikim yang masih.
5. Fasilitas Auto Credit untuk setoran bulanan.
6. Anak-anak yang minimal berumur 12 tahun bisa diliaftarkan untuk mendapatkan nimpat-porsi.
7. Sosmeds menarik pada saat pemanasan biaya haji reguler.

Ada beberapa kelebihan dalam sistem Tabungan Haji di BSI ditinjau dari perspektif tabungan yang disesuaikan oleh BSI, antara lain:¹²

1. **Tabungan Pada Akad Mudharabah**
 - a. Risalah (Margin) hasil bagi hasil keuntungan ditentukan diawal pembukaan rekening. Seberapa banyak kerugian akan dibagi memenuhi porsi yang sudah ditentukan pada awal akad atau awal pembukaan rekening.
 - b. Terjadi naik turun bagi hasil yang akan diterima nasabah.
 - c. Bank berhak mengambil porsi bagi hasil kepada nasabah yang diberlakukan 30 hari sebelum pengeluaran keuntungan.
 - d. Dikenakan biaya-biaya sesuai ketentuan bank, antara lain: pengeluaran rekening setiap bulan, biaya diturunkan saldo minimum, biaya penutupan rekening, biaya pengawalan buku rekening, biaya matres pada pembukaan rekening, dan biaya pembuatan/penggantian ATM.¹³
2. **Tabungan Akad Wadiah**
 - a. Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil.
 - b. Dikenakan biaya-biaya sesuai ketentuan bank, antara lain: pengeluaran rekening setiap bulan, biaya diturunkan saldo minimum, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku rekening, biaya matres pada pembukaan rekening, dan biaya pembuatan/penggantian ATM.¹⁴
3. **Tabungan Haji BSI**
 - a. Berdasarkan Perbedaan Kurs

¹² Buku Pedoman BSI.

¹³ Buku Pedoman BSI.

¹⁴ Buku Pedoman BSI.

9. Apabila nasabah melakukan penarikan berbeda dengan maka ditetapkan kurs yang berlaku pada hari penarikan tersebut, sehingga dapat mengantangi nominal dana yang dikurik.
10. Bank berhak membatik penarikan yang dilakukan oleh nasabah dalam jumlah besar yang mana sebelumnya tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pertama untuk menarik dana besar tersebut. Karena ditabungkan dana yang ada di bank tidak riil.

11

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (mustahiq) wajibnya selagi masih hidup. Kemampuan yang harus dimiliki untuk melaksanakan ibadah haji dapat dipelengkapi dalam dua pengertian di antaranya: Pertama; Kemampuan personal (internal), harus dipenuhi oleh masing-masing individu, mencakup antara lain, keselamatan jasman dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang disanggah, dan ditutup dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manfaat haji. Kedua; Kemampuan umum (eksternal), harus dipenuhi oleh kelembagaan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain: peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, ketika bertemu dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua komponen tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat tertelaunya dengan baik dan lancar.²⁴

24

Perbankan Syariah sebagainya disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, Bank yang legalkan usahanya dibentuk berdasarkan Prinsip Syariah berwacan sejuta teknis dinobat "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Kemudian setelah keberadaan UU No. 10 tahun 1998, intilah yang diusulkan adalah "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Oleh karena ketentuan pedoman berdasarkan Syariah Islam, maka bank tersebut ²¹ intilah "Bank Syariah". Ketentuan intilah bahwa peraturan pemerintah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana ⁵⁶ dituliskan mensyaratkan definisi dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang temelje, Bank yang ¹³ menjalankan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, maka dinobat dengan "Bank Syariah".²² Jadi yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah Bank yang diintarkan dengan Prinsip Syariah Islam dan berkaitan dengan al-Qur'an

²¹ Dikti Peraturan 2021.

²² Dr. Idris Ghazali, *Prinsip-prinsip Keuangan Syariah* (Penerjemah Profesor Praktisi Pemimpin Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Syarif Kasim Riau) (2007); Dr. Idris Ghazali Terjemah (2017). Edisi Cetakan Kedua (Edisi Kedua). (Muara Lima, 2019 Sumber Asipul Surachman 2011), 4.

dan Hadist. Selain itu juga sudah memenuhi dari hadis pengawas syariah atau bisa didebat dengan dewan syariah nasional.

Bank Islam (Syariah) dan Bank Konvensional adalah sebuah organisasi yang mengadapkan keuntungan. Namun, Bank Syariah tidak menerapkan riba karena bank ²⁰ tidak menggunakan sistem judi hasil aset.²¹

Adapula perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional kini kompleks ²⁰ untuk memudahkan agar pembaca bisa lebih mudah memahami berbagai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang mana letak berbedaanya sebagai berikut:

14

Tabel I
Perbedaan Bank Syariah & Bank Konvensional

No	Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
1.	Kerangka Hukum	<ul style="list-style-type: none">Fungsional operasional bank ditetapkan pada hukum syariah. Bank harus berpegang teguh dengan ketentuan yang diatur dalam syariah.	<ul style="list-style-type: none">Fungsional operasional bank ditetapkan pada prinsip keuntungan di dunia dan tidak ditetapkan pada hukum atau aturan bank maupun agama.
2.	Melakukan bunga di dalam penyaluran	<ul style="list-style-type: none">Pembayaran tidak hanya depokan pada bunga dan dikemas pada prinsip pembelian dan penjualan asset, dimana bunga penyaluran termasuk profit margin dan berulang-tunggal dari seorang.	<ul style="list-style-type: none">Pembayaran berurutan pada bunga dan ada bunga tetap atau bunga turgentah yang ditetapkan kepada orang yang menggunakan uang.

²⁰ Ahmad Dahlan, Bantuan Syariah Tercantik, Pustaka, 2010.

3.	Melarang bunga pada penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> Pengingatan bahwa berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian dimana investor dibagi persentase keuntungan yang besar ketika hasil investasi bank memperoleh kembalikan hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang diambil bagian selama periode aktivitas dari titah tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Risalah berorientasi pada bunga dan investor dilakukan untuk menutupi dari semula tingkat bunga dengan jumlah pembiayaan kembali pokok pembiayaan.
4.	Pembagian penyaluran dan modal yang sama	<ul style="list-style-type: none"> Bank memunculkan kesamaan pembagian untuk usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang diberikan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan diawal. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak secara umum memunculkan tujuan membangkitkan untuk perusahaan modal venture dan investasi jangka panjangnya mereka menggunakan bagian dalam manajemen.
5.	Resistensi (Pembatasan)	<ul style="list-style-type: none"> Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam ekonomi yang sesuai dengan agama. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada batasan
6.	Zakat	<ul style="list-style-type: none"> Bank tidak boleh membiayai bisnis pemerintahan dan penjualan minuman keras). Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berhubungan dengan zakat.

		Pengembangan manajemen dan marketing bisnis	
7.	Priority on Debtors	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan tambahan uang dari kegagalan membayar. Contoh: bisnis perbaikan segi empat atau mengambil mengompilkan biaya penalty dan dibebankan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan priority harusnya untuk persen dari jumlah cicilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Biasanya ditentukan tambahan biaya (dititik dari tingkat bisnis) pada biaya kegagalan membayar.
8.	Melarang Gharar	<ul style="list-style-type: none"> Transaksi dan negosiasi yang mengandung unsur perjadian dan spekulasi seperti: diharap, Cetek, Modal, daging, kontakas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungan dan perjanjian dari segala jenis negosiasi yang mengandung unsur spekulasi dipukau.
9.	Customer Relation	<ul style="list-style-type: none"> Status bank dalam berrelasi dengan Client sebagai partner/ investor dan entrepreneur/ prinsipal 	<ul style="list-style-type: none"> Status bank dalam berrelasi dengan client sebagai kreditor dan debitur.
10.	Syariah Supervisory Board	<ul style="list-style-type: none"> Setiap bank syariah harus memiliki Syariah Supervisory Board untuk menyeimbangkan antara aktivitas bank sebagai sejalan dengan tentative syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibutuhkan permintaan ini.
11.	Statutory Requirement	<ul style="list-style-type: none"> Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga guidelines Syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> Harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan k³⁵ manajerial,¹² sementara penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini dilakukan pada fenomena basis yang akan dilihat yaitu Analisis Akad Muamalah Dalam Telaungan Al-Baitullah Husayn di BSI KCP Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan penggunaan jenis penelitian kualitatif hal ini bersejalan dengan pengertian kualitatif adalah proses penelitian yang memperbaiki data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari ⁵⁵ mengenai dan perilaku yang diamati.¹³ Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, karena menurut peneliti bisa memahami dalam konteksnya berbagai macam permasalahan yang timbul dan ⁹ berdiri sebagai faktor-faktor yang memfasilitasi hal-hal positif dan negatif. Metode penelitian ini diklasifikasikan penulis dalam delapan pada subjek penelitian yang akan dilihat, serta lebih baik dan lebih dapat ³³ memberi dampak dalam menyusulkan diri. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami arti peraturan dan ketata-tatarnya terhadap masyarakat dalam situasi tertentu. Tujuannya untuk ²⁹ menghadirkan fakta-fakta yang dibutuhkan. Adapun terhadap dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi dan teknik dokumentasi.¹⁴

D. Pembahasan Penelitian

Adapun mudharabah yang diketahui dalam BSI Kantor Cabang Pemkota Probolinggo dalam penelitian Telaungan Al-Baitullah Husayn sesuai dengan teori adab mudharabah, yakni adab yang dilakukan secara transparan, serta manfaat diberitahukan jauh bagi hasilnya pertama. Jika kita menggunakan ²² pada Sosial-syarat sebagai mudharabah, yaitu tidak akan pernah terlepas dengan rakan mudharabah itu sendiri. Syarat lainnya mudharabah adalah sebagai berikut: a. Modal atau barang harus jelas dan tunai. Uang yang membuktikan pembuatan relasi dengan Telaungan Al-Baitullah Husayn harus jelas dan berdiri tunai. Adapun ketentuananya di dalam BSI KCP Probolinggo adalah jika seorang yang ingin membuka tabungan dengan akad mudharabah maka mereka harus mempertor minimal Rp.500.000 untuk seoran awalnya. b. Bagi

¹² Penelitian adab yang di maksudkan dalam karya penelitian adalah sumber literatur yang ³⁴ atau teks-teks teks-teks dalam Telaungan Husayn dengan akad Mudharabah.

¹³ Lami I. Halim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Batu Berendam), (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 8.

¹⁴ Rasturi Sugih, *Penelitian Akademik*, (Surabaya, Universitas Pendidikan Ganesha, Press Akademik Ciptastra), (Jelberta Perwita Media Group, 2014), 103.

Orang Yang Melakukan Akad Depositor Pendaip dalam sistem pembukaan rekening pada BSI KCP Probolinggo mereka mempunyai kebijakan bahwa anak yang berumur minimal 12 Tahun sudah bisa didaftarkan dengan nama Baimullah ibi Hasanah anak. c. Keuntungan dari hasil usaha dipaparkan secara jelas dalam sistem yang ⁵¹ diakses oleh BSI KCP Probolinggo, mereka memberi persiapan tentang poin bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Bahwa bagi hasil antara sebaunya adalah dibagi 11 % milik nasabah dan 87 % milik BSI KCP Probolinggo.

Untuk lebih banyak menyerap nasabah, BSI hambar tabung Probolinggo melakukan sejumlah cara agar nasabah bisa merasa cocok dengan Tabungan Baitullah ibi Hasanah khususnya pada akad muhibbinah, salah satu faktor nasabah memiliki tabungan ibi baimullah hasanah akad muhibbinah ada berapa faktor, diantaranya sebagai berikut: a. Produk yang cocok. Produk Tabungan dari BSI KCP Probolinggo ini sudah cocok dengan laki masyarakat. Jadi tidak berat masyarakat ikutannya darah pendowoso menggunakan produknya dalam merawat ibadah haji. b. Pengeluaran hasil usaha. Pengeluaran hasil usaha yang dilakukan oleh BSI KCP Probolinggo rupanya menjadi cara paling ampuh dalam menyerap nasabahnya lebih banyak. Dengan pembagian hasil usaha ini laki masyarakat memilih BSI KCP Probolinggo. c. Hadiah Menarik. Selain itu agar nasabah tertarik untuk memilih akad muhibbinah BSI KCP Probolinggo menggantikan barang yang merupakan minimal lima juta rupiah akan mendapatkan (Hadiah) sholat yang sudah disediakan oleh bank dengan cara nasabah diperlakukan mengandalkan kapasitas sedian di toples yang sudah disediakan kemudian akan terlihat nasabah yang mengandalkan hadiah itu mendapatkan hadiah apa". d. Pelayanan Terbaik. BSI KCP Probolinggo tetap menjadi keranjang melayani nasabah, dalam artian memberikan ruang yang cukup besar untuk nasabah memilih akad yang akan digunakan.

Produk Tabungan ibi Hasanah akad muhibbinah tentu mempunyai selanjutnya memenuhi targetnya antara lain: a. mengajak bagian yang diberi nama Hasanah Seling Days pada CBI dan KCP Probolinggo mempunyai cara untuk dapat memenuhi targetnya selama setahun yaitu dengan hasil andil dalam akta CBI pada hari minggu yang berlokasi di Alun-Alun Kota Probolinggo. Dengan cara seperti BSI KCP Probolinggo mampu memenuhi targetnya. b. Even Boko Muhammadi. Selain itu juga ketika masuk bulan muhibbin hasilnya pemerintah kabupaten Bondowoso mengajak event untuk menyambut bulan muhammadi, dan diantara BSI that andil dalam acara event tersebut. dan dimulai BSI memasarkan produk-produksinya. Termasuk Tahajuj ibi Baitullah Hasanah kepada masyarakat Bondowoso khususnya".

E. Kesimpulan

Sistem Tabungan yang digunakan oleh BNI KCP Probolinggo merupakan produk Tabungan II Bantulah Hasanah akad *Shaffarimah* adalah penyetoran uang secara tunai, nambah yang membutuh minimal usia 12 tahun dan melakukan pembagian porsi bagi hasil yang dipaparkan di awal akad sebesar 13% netrik nasabah dari 10% milik bank. Tabungan II Bantulah Hasanah akad *Shaffarimah* dipilih masyarakat karena merupakan rismaan aman dan bagi hasilnya, selainnya diperoleh menarik dan menjaga pertumbuhan yang baik bagi nasabah. Selain Tabungan II Hasanah untuk memenuhi targetnya adalah dengan melakukan permasaran terus menerus dengan mengadakan kegiatan yang dimulai Hasanah Selang Dua bulan pertama pada Q4 yang dilaksanakan pada hari minggu di alun-alun Samarinda dan juga pada event muktamar yang diadakan Pernikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S., *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007)
- Brosur BNI Multifinance di Bank Syariah
- Brosur BNI Syariah
- Bungin, B., *Pembelajaran Kualitatif Komunikasi Bisnis, Kebijakan Publik, dan Sosial Luring*, (Jakarta : Perada Media Group, 2014)
- Dahlan, A., *Bank Syariah Tafsir, Praktik, Kritis*, (Yogyakarta : Ternu, 2012)
- Fatwa Dewan Syariat Nasional Muamalat Islam Indonesia No. 07/DSN-MUI/V/2000, tanggal 29 Desember 1420 H/4 April 2000 tentang Perihalmuat Shukurahah (Qazafi).
- Ghafran, M. I., "Prosedur Dan Strategi Penjualan Produk Pribitayam Banj Tulungan Hajj Di Baitul Karim di Baitul Maol wa al-Tawfi (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidengiri Cibang Bayeman", Thesis (Sarjana: STKIP Sultan Aqief, 2011)
- <http://www.bantuanmaulid.qoid/tulungan-ciuman/tulungan-di-hajah-haji>
- <https://www.bnri.id/id/Syariah/Home/Syariah-Data-Sources/Promosi-Literasi-Syariah/Produk-IFIN-Syariah/produk-dan-tarbiyah/Tarbiyan-IFIN-Haji-dan-Umroh-di>
- <https://www.syariatmandiri.co.id/masaker-banking/tarbiyan/mulai-bersanggah-haji-unrik>
- Kartini, A., *Bank Islamic Analysis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Meliong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung : Erlangga Rosdiantary, 2010)
- Muhammad, Manajemen Dara Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014)
- Muhammad, Irshadi Bagi Masa Meninggal Pada Bank Syariah, (Yogyakarta : UIN Press, 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010)

Suciwiryo, D., *Kemampuan Tafiq Ayyubi dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Ondong-Ondong, R.F. Senior. 2009. Tentang Imigrasi dan Perpindahan 2 tahun 2009. Tentang Pengelenggaman Isodah Ibu. (Banding: Citra Umbaya, 2010).

Yusak, L. *Tujuan Jiwah Ciri Mualih Menginterpretasi Penulisan Al-Habib Syarikh*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)

Analisis Akad Mudhorobah

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	8%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sugisundari.blogspot.com	1 %
2	kumparan.com	1 %
3	uqre.votiportieriseriea.it	1 %
4	s69r.blogspot.com	1 %
5	makalahekonomiku.blogspot.com	1 %
6	jurnal.umsu.ac.id	1 %
7	repository.upnvj.ac.id	1 %
8	blogvendr.blogspot.com	<1 %
9	ejournal.stainpamekasan.ac.id	<1 %
10	Putri Ayuni, Nuri Aslami. "Strategi Pemasaran Produk Fulprotek PT Asuransi	<1 %

Takaful Keluarga dan Bank Muamalat Indonesia", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2021

Publication

11	muqtasid.iainsalatiga.ac.id	<1 %
12	wisuda.unissula.ac.id	<1 %
13	yatmiziailhami.wordpress.com	<1 %
14	aas-sv.blogspot.com	<1 %
15	nurfitriyani49.wordpress.com	<1 %
16	repository.iain-manado.ac.id	<1 %
17	www.kajianpustaka.com	<1 %
18	ainyishere.blogspot.com	<1 %
19	repository.unugiri.ac.id	<1 %
20	ejournal.iaimbima.ac.id	<1 %
21	kikiramdanti.blogspot.com	<1 %

22	makalahfebimazia.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	stiepena.ac.id Internet Source	<1 %
24	Martius Martius. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan BPR Konvensional dan BPR Syariah Central di Kota Batam", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2019 Publication	<1 %
25	Nirlam Septrisna Yanti Zebua. "Pendampingan Psikososial terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah", HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2021 Publication	<1 %
26	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.stie-banten.ac.id Internet Source	<1 %
28	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
30	research-report.umm.ac.id Internet Source	<1 %
31	dwiliasetiawati14.blogspot.com Internet Source	<1 %
	hushein.wordpress.com	

32	Internet Source	<1 %
33	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
34	jurnalfebi.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
35	ki-ky.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
38	lifepal.co.id Internet Source	<1 %
39	www.e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
40	Muhammad Mushfi El Iq Bali, Mohammad Fajar Sodik Fadli. "Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Ketahanan Mental Santri", PALAPA, 2019 Publication	<1 %
41	Nurjanah Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin. "STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017 Publication	<1 %

42	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
43	ejurnal.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
44	ejurnal.unuja.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.ambang.my.id Internet Source	<1 %
46	icmijabar.or.id Internet Source	<1 %
47	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
48	jurnal.umj.ac.id Internet Source	<1 %
49	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
50	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	www.pinterpandai.com Internet Source	<1 %
52	Achmad Agus Yasin Fadli. "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri", Jurnal Maksipreneur:	<1 %

Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 2018

Publication

-
- 53 Albertus Lalaun. "ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL YANG DITERIMA OLEH NASABAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG AMBON", INFERENSI, 2014 <1 %
- Publication
-
- 54 Bahraeni Lajamani, Ahmad Syafii, Suhri Hanafi. "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN RENCANA IB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020 <1 %
- Publication
-
- 55 Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi Zulhadi. "GAYA KEPEMIMPINAN FAUZAN KHALID DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT", Jurnal Ulul Albab, 2018 <1 %
- Publication
-
- 56 kuliahdiawangwang.blogspot.com <1 %
- Internet Source
-

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 3 words

Exclude bibliography

On